PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, dipandang perlu untuk mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentuakan Badan Usaha Milik Desa, perlu disesuikan dengan kondisi dan aturan yang berkembang saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
5. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan.

7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD dalam Kabupaten Kuningan
10. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
13. Permodalan BUMDes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten,Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
14. Komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUMDes.
15. Pelaksana Operasional adalah Direksi, Manajer, Kepala Unit dan Staf Pelaksana.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, STRATEGI DAN ASAS BUMDES

Bagian Pertama
Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDes adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian Desa.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDes adalah :

a. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
b. Meningkatkan potensi perekonomian di wilayah pedesaaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan;

c. Mendorong berkembangnya usaha nikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbatas dari pengaruh rentenir;

d. Menciptakan lapangan kerja;

e. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa dan memberikan nilai tambah.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 4

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan :

a. Mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa disesuikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa;

b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan;

Bagian Keempat
Asas BUMDes

Pasal 5

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan :

a. Demokrasi ekonomi;

b. Pengayoman;

c. Pemberdayaan;

d. Keterbukaan;

e. Akuntabilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 6

(1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan potensi Desa.

(2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diawali dengan Rapat Pendirian, Penyusunan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, BUMdes dapat bekerjasama dengan BUMDes lainnya, perusahaan milik daerah, swasta, atau koperasi.

(4) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, Pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang selanjutnya dibentuk Tim Perumus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

(2) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes yang dibuat oleh Tim Perumus dibuat Berita Acara Anggaran Dasar BUMDes.

(3) Secara Umum AD dan ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut :

a. Nama dan Kedudukan;
b. Asas dan Tujuan;
c. Kegiatan dan Usaha;
d. Keanggotaan;
e. Hak dan Kewajiban anggota;
f. Kepengurusan;
g. Hak dan Kewajiban Pengelola;
h. Rapat Pengelola dan atau anggota (masyarakat beserta pemerintah Desa);
i. Sumber permodalan;
j. Pengelolaan keuntungan atau Bagi Hasil Usaha.

(4) Berita Acara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang BUMDes.

BAB IV
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 8

(1) Jenis Usaha BUMDes antara lain :

a. Pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan dapat dan air, pembayaran listrik desa, telepon, alat pesta, dan jasa lain yang sejenis;
b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa, gas LPG, dan bahan bakar atau sumber energi lainnya;
c. Perdagangan sarana dan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
d. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
e. Pasar Desa;